

ASN-GRATIFIKASI- PENGENDALIAN DAN PENYELENGGARA NEGARA

2021

PERMENNAKER NO. 22, BN 2021/NO. 1234, 21 HLM

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI BAGI PEGAWAI DAN PENYELENGGARA NEGARA DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN.

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan pertimbangan mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme diperlukan upaya pengendalian gratifikasi sebagaimana Permenaker No. 17 Tahun 2017.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah : UUD 1945 Pasal 17 ayat (3), UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 20 Tahun 2001, UU No. 39 Tahun 2008, PERPRES No. 95 Tahun 2020, PERATURAN KPK No. 2 Tahun 2019, PERMENAKER No. 1 Tahun 2021.
- Peraturan Menteri ini mengatur tentang Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, meliputi uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Pengendalian Gratifikasi adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengendalikan penerimaan Gratifikasi melalui peningkatan pemahaman dan kesadaran pelaporan Gratifikasi secara transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelapor Gratifikasi yang selanjutnya disebut Pelapor adalah Penerima Gratifikasi yang menyampaikan laporan Gratifikasi. Penerima Gratifikasi adalah Pegawai atau Penyelenggara Negara yang menerima Gratifikasi.

CATATAN : - Peraturan Menteri Ketenagakerjaan ini berlaku pada tanggal diundangkan, 8 November 2021 dan ditetapkan pada tanggal 8 November 2021.

- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 25 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2017, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku